



P U T U S A N

NOMOR : 225/B/2019/PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara : -

BUPATI MANGGARAI ; beralamat di Jalan Motang Rua Nomor 1, Ruteng Kabupaten Manggarai, NTT,. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :-----

1. N a m a : BOUR MAXIMUS, S.H., ;-----
Jabatan : Kepala Bagian Hukum pada Setda Kabupaten Manggarai;-----
2. N a m a : BLASIUS SEDI, S.H.;-----
Jabatan : Kepala Sub. Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten manggarai ;-----
3. N a m a : FRANSISKUS MARTINO DURA, S.H.;-----
Jabatan : Kepala Sub. Bagian Peraturan Perundang - Undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Manggarai ; -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil beralamat Kantor Bupati Manggarai, di Jalan Motang Rua Nomor 1 Ruteng, Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor : HK.034.1/23/2019 tanggal 18 Januari 2019;-----
Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMBANDING / TERGUGAT** ;

M E L A W A N :

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor : 225/B/2019/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGLUS SANTAS, S.Pd.; Beralamat di La,o RT.001/RW.001, Kelurahan Wali,

Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, NTT, Dalam

hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. ALI ANTONIUS, S.H., M.H.;-----

2. MARIYETA SORUH, S.H.;-----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat

beralamat Kantor di Rantai Damai II Nomor. 2, Tuak Daun merah

Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember

2018;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERBANDING /PENGGUGAT;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Tersebut; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor:

225/PEN/2019/PT.TUN.SBY. tanggal 27 September 2019 tentang Penunjukan

Susunan Majelis Hakim dan Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 27

September 2019;-----

2. Berkas Perkara Nomor : 53/G/2018/PTUN KPG. (Bundel A) dan Berkas

Perkara Nomor : 53/G/2018/PTUN.KPG (Bundel B) beserta seluruh lampiran

yang terdapat di dalamnya ; -----

3. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor:

53/G/2018/PTUN KPG. tanggal 16 Mei 2019 ; -----

4..Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 225/PEN.HS/2019/PTTUN.SBY

tanggal 21 Oktober 2019 tentang penetapan hari persidangan perkara ini

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Surabaya mengambil alih dan menerima segala keadaan mengenai

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor : 225/B/2019/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduknya sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 53/G/2018/PTUN.KPG, hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI :

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/444/2018 Tanggal 14 Desember 2018 tentang pemberhentian karena melakukan tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana kejahatan yang ada hubungannya Dengan Jabatan atas nama ANGGLUS SANTAS,S.Pd. NIP. : 19660919 199003 1 015, Pangkat/Golongan Pembina IV/a sebagai Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa *a quo* (vide bukti P-1=T-9);-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat Surat Keputusam Bupati Manggarai Nomor : HK/444/2018 Tanggal 14 Desember 2018 tentang pemberhentian karena melakukan tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana kejahatan yang ada hubungannya Dengan Jabatan atas nama ANGGLUS SANTAS, S.Pd. NIP. : 19660919 199003 1 015, Pangkat/Golongan Pembina IV/a sebagai Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa *a quo* (vide bukti P-1=T-9);-----
4. Memerintahkan Tergugat utk merehabilitasi dan atau mengembalikan Penggugat atas nama ANGGLUS SANTAS, S.Pd. pada kedudukan dan jabatan semula atau yang setara dengan Jabatan semula dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Manggarai;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 643.000,

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor : 225/B/2019/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa pada waktu diucapkannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara kupang Nomor : 53/G/2018/PTUN.KPG. tanggal 16 Mei 2019 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan permohonan banding berdasarkan Akta Permohonan Banding tanggal 29 Mei 2019 dan diberitahukan kepada pihak Penggugat oleh Kepaniteraan Tata Usaha Negara Kupang berdasarkan surat pemberitahuan pernyataan banding tanggal 31 Mei 2019 ;----

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya pihak Pembanding / Tergugat telah mengajukan memori bandingnya pada tanggal 11 Juni 2019, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 21 Juni 2019 dan diberitahukan kepada pihak Terbanding / Penggugat , pada tanggal 21 Juni 2019, yang pada intinya pihak Pembanding / Tergugat tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

- Menerima Permohonan banding dari pembanding;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 53/G/2018/PTUN.KPG;-----

Mengadili sendiri :

- Menolak seluruh gugatan Penggugat/ Terbanding untuk seluruhnya;----
- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini kepada Penggugat/ Terbanding ;-----

Bahwa atas Memori Banding dari Pembanding / Tergugat tersebut, pihak Terbanding / Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 10 Juli 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 19 Juli 2019 dan diberitahukan kepada pihak Pembanding / Tergugat tanggal 22 Juli 2019, yang pada pokoknya Terbanding / Penggugat sependapat

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor : 225/B/2019/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk tetap memutuskan dengan amar sebagai berikut ;-----

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding dari Banding;-----
2. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding seluruhnya;-----
3. Menghukum Pembanding membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----
4. Mohon keadilan ;-----

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk melihat dan memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk pemeriksaan tingkat banding dengan surat Pemberitahuan untuk melihat berkas perkara (inzaq) tertanggal 22 juli 2019;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 53/G/2018/PTUN.KPG. diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis , tanggal 16 Mei 2019 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah : Keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/444/2018 Tanggal 14 Desember 2018 tentang pemberhentian karena melakukan tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana kejahatan yang ada hubungannya Dengan Jabatan atas nama ANGGLUS SANTAS,S.Pd. NIP. : 19660919 199003 1 015, Pangkat/Golongan Pembina IV/a sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara kupang tersebut Pembanding / Tergugat mengajukan permohonan banding sebagaimana terbukti adanya Akta Permohonan Banding tanggal 29 Mei 2019,

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor : 225/B/2019/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dan Kuasa Hukum Pembanding / Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding / Tergugat masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur Pasal 123 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding / Tergugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari “ Gugatan, salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 53/G/2018/PTUN.KPG, tanggal 16 Mei 2019, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, alat - alat bukti beserta surat-surat lain yang berkaitan, keterangan saksi dan Memori Banding dari Pembanding / Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding (Penggugat) maka dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 telah dicapai permufakatan bulat memutuskan perkara ini dengan berpendapat dan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dalam menjatuhkan putusannya telah tepat dan benar, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam menjatuhkan putusan di tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 53/G/2018/PTUN.KPG, tanggal 16 Mei 2019 haruslah dikuatkan;-----

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor : 225/B/2019/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mencermati secara seksama memori banding Pembanding / Tergugat tersebut ternyata tidak memuat hal - hal yang baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, sehingga dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 53/G/2018/PTUN.KPG tanggal 16 Mei 2019 dengan demikian Memori Banding tersebut patut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dikuatkan, maka Pembanding / Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sesuai Pasal 110 Undang - Undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka harus dihukum membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar yang ditetapkan pada amar putusan di bawah ini;-----

Mengingat, ketentuan - ketentuan dalam Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundangan - undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 53/G/2018/PTUN.KPG. tanggal 16 Mei 2019 yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum Pembanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding sebesar Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor : 225/B/2019/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin

tanggal **21 Oktober 2019** oleh kami **H. EDDY NURJONO S.H.,M.H.** sebagai

Hakim Ketua Majelis, **H. ISHAK LANAP, S.H.** dan **NURMAN SUTRISNO,**

S.H, M.Hum. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa

tanggal **22 Oktober 2019** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh

ROSDIYATMI, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata

Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara

atau kuasa hukumnya; :-----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. ISHAK LANAP. S.H.

H.EDDY NURJONO, S.H.,M.H

Hakim Anggota II,

NURMAN SUTRISNO, S.H, M.Hum.

Panitera Pengganti,

ROSDIYATMI,S.H.,M.H.

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor : 225/B/2019/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| 1. Meterai Putusan | = Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi Putusan | = Rp. 10.000,- |
| 3. Biaya Administrasi Proses Banding | = Rp. 234.000,- |

J u m l a h = Rp. 250.000,-

Terbilang (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)